



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR : 58/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa kampanye dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/Kpts/KPU/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-010/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

  
Sahrani Hasna Ramadhan

SUMARNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 58/Kpts/KPU-Prov 010/TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN 2017

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa untuk menjamin Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai mana termaktub dalam ketentuan Bab XI pasal 39 hingga pasal 73 terkait kegiatan Kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam kaitan tersebut bahwa Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mana kemudian dalam pelaksanaan teknisnya terkait Kampanye dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dijelaskan pada pasal 80 ayat 1 bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya disebut DKI Jakarta) menyusun Keputusan Nomor 58/Kpts/KPU-Prov 010/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dimaksudkan sebagai panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dilogis;
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye.

## **B. PENGERTIAN**

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi DKI Jakarta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU RI adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-

undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat KPU Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta di tingkat kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas

Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi DKI Jakarta.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak lain adalah orang seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara



Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DKI Jakarta.

20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DKI Jakarta sesuai tingkatannya
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DKI Jakarta yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DKI Jakarta yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DKI Jakarta. yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga

penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.

26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
28. Hari adalah hari kalender.

### **C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN**

Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KAMPANYE**

#### **A. METODE KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE**

1. Kampanye diselenggarakan di seluruh Wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi kabupaten/kota se-Provinsi DKI Jakarta.
2. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan

setara dalam Kampanye.

3. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. jujur;
  - b. terbuka; dan
  - c. dialogis.
4. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
5. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 4, dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
6. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan metode:
  - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - b. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - c. pemasangan alat peraga kampanye; dan/atau
  - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
8. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilaksanakan dengan metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran bahan kampanye;
  - d. pemasangan alat peraga; dan/atau
  - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendanaan Kampanye oleh KPU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada angka 7, difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat angka 8, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.

## **B. TIM KAMPANYE**

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan

- membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
2. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 didaftarkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DKI Jakarta pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
  3. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
    - a. KPU Provinsi DKI Jakarta;
    - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
    - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
    - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
  4. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta.
  5. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
  6. Tugas Penghubung Pasangan Calon meliputi:
    - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta;
    - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta.
  7. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau Tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.

### **C. PETUGAS KAMPANYE**

1. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
2. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
3. Petugas Kampanye bertugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
  - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
  - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
4. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
  5. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
  6. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
    - a. KPU Provinsi DKI Jakarta;
    - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
    - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
    - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

#### **D. ORGANISASI PENYELENGGARA KAMPANYE**

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
2. Organisasi penyelenggara kegiatan adalah organisasi yang ditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Organisasi penyelenggara kegiatan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

#### **E. RELAWAN KAMPANYE**

1. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. pihak lain; dan/atau
  - b. relawan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau relawan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.

3. Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
4. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
5. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

#### **F. PESERTA KAMPANYE**

1. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
2. Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

### **BAB III**

#### **MATERI KAMPANYE**

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Gubernur

- dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
5. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta.
  6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, harus:
    - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
    - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
    - c. meningkatkan kesadaran hukum;
    - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
    - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
  7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, disampaikan dengan cara:
    - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
    - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
    - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
    - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
    - e. tidak bersifat provokatif.
  8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

## **BAB IV**

### **METODE KAMPANYE**

#### **A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA**

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 poin a, diselenggarakan oleh KPU

- Provinsi DKI Jakarta dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
  3. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
  4. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa kampanye.
  5. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
  6. Moderator dipilih oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
  7. KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan undangan dan jumlah yang hadir.
  8. KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
  9. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
    - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    - b. memajukan daerah;
    - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
    - d. menyelesaikan persoalan daerah;
    - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan Provinsi dengan nasional; dan
    - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
  10. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9.
  11. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  12. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat



publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:

- a. diumumkan oleh KPU Provinsi bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
  - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat public atau debat terbuka;
13. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dikecualikan bagi Pasangan Calon:
    - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
    - b. karena alasan kesehatan.
  14. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
  15. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
  16. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud angka 14 dan 15 kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

## **B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE**

1. KPU Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 poin b.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21cm;
  - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
3. Pasangan Calon dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
  - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye

- yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
  4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
  5. KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan KPU Provinsi.
  6. Ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi.
  7. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi.
  8. Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.
  9. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  10. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
  11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.
  12. KPU Provinsi DKI Jakarta mencetak bahan kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11.
  13. Pencetakan bahan kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
  14. KPU Provinsi DKI Jakarta mencetak bahan kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
  15. KPU Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam

- mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.
16. KPU Provinsi DKI Jakarta menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
  17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2, meliputi:
    - a. kaos;
    - b. topi;
    - c. mug;
    - d. kalender;
    - e. kartu nama
    - f. pin;
    - g. ballpoint;
    - h. payung; dan/atau
    - i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
  18. Stiker sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
    - a. tempat ibadah termasuk halaman;
    - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
    - e. jalan-jalan protokol;
    - f. jalan bebas hambatan;
    - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
    - h. taman dan pepohonan.
  19. Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
  20. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

### C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. KPU Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 poin c.
2. Alat peraga kampanye yang di fasilitasi oleh KPU meliputi:
  - a. *baliho/billboard/videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, sebanyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
  - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, sebanyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, sebanyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk kelurahan.
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
  - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan KPU Provinsi.
6. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi.
7. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi.
8. Desain dan materi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.
9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU

Provinsi maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

11. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.
12. KPU Provinsi DKI Jakarta membuat alat peraga kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
13. Pembuatan alat peraga kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Provinsi DKI Jakarta melalui KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta menyerahkan alat peraga kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
15. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
16. Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15 dituangkan ke dalam berita acara.
17. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 18 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.
21. KPU Provinsi menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 20 dengan Keputusan KPU Provinsi.

22. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye, dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
25. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan alat peraga kampanye.
26. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam Provinsi membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA**

1. KPU Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 huruf d pada:
  - a. media massa cetak;
  - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
  - c. lembaga penyiaran;
 dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
2. KPU Provinsi DKI Jakarta menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi iklan kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

4. Materi iklan kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar,yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi iklan kampanye disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan materi iklan kampanye kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.
9. KPU Provinsi DKI Jakarta menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
10. Penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan iklan kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
12. Jumlah penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9.
13. Batas jumlah penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 berlaku untuk semua jenis iklan kampanye.
14. KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye

untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 9 setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.

15. KPU Provinsi DKI Jakarta wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 13.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan iklan kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan iklan kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.
18. Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye komersial.
19. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan iklan kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
20. Iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
21. Jumlah waktu tayang iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11.

#### **E. PERTEMUAN TERBATAS**

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 8 poin a, di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat Provinsi DKI Jakarta;
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.



4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta sesuai tingkatannya.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. waktu;
  - d. tempat;
  - e. nama pembicara;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
  - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

#### **F. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 8 poin b secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
  - b. luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan

- b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- 4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
- 5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan tingkatannya.
- 6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
  - a. hari
  - b. jam;
  - c. tempat kegiatan;
  - d. tim Kampanye;
  - e. jumlah peserta yang diundang; dan
  - f. penanggung jawab.
- 7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

#### **G. KEGIATAN LAIN**

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 8 poin e dalam bentuk:
  - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
  - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
  - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
  - d. perlombaan;
  - e. kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun); dan/atau
  - f. kampanye melalui media sosial.
- 2. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Provinsi DKI Jakarta.

3. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat kegiatan kampanye rapat umum.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2, berlaku ketentuan paling banyak 2 (dua) kali.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
  - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
  - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas harus mengikuti ketentuan:
  - a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
  - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d mencakup seluruh jenis perlombaan.

14. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan paling banyak 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### **H. KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL**

1. Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf G angka 1 poin f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
4. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 3 menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
5. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4 dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar;
 yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
6. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 5 sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.
7. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf G angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

## **BAB V**

### **JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE**

1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 7 dan angka 8, dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Provinsi DKI Jakarta menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku di Provinsi DKI Jakarta.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah Provinsi, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
8. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 4, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki, ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.
11. KPU Provinsi DKI Jakarta menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan

disampaikan kepada pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

## **BAB VI**

### **PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE**

1. Pemberitaan dan penyiaran kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan kampanye partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim

- Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog;
    - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
    - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
    - c. jajak pendapat.
  10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
  11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
  12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
  13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
    - a. menjual pemblokiran segmen;
    - b. pemblokiran waktu untuk kampanye; dan/atau
    - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye.
  14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, subacara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
  15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
  16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf D angka 1.
  17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye yang dilakukan oleh lembaga

- penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf D angka 16 dan 17, BAB VI angka 3 dan 4, angka 5 dan 7, angka 8, angka 13, angka 16, dan angka 17, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang penyiaran atau pers.
  20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19 diberitahukan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.

## **BAB VII**

### **KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA**

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan negara.
2. Surat izin Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan oleh:
  - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
  - d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau



- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a berupa:
    - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
    - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah Provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
    - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah Provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
  6. Gubernur dan Wakil Gubernur, yang menjadi pasangan calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa kampanye.
  7. Surat izin Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
  8. Selama kampanye, Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi pasangan calon, dilarang:
    - a. menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya; dan
    - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
  9. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 7 diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.
  10. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a berupa:
    - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
    - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah Provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
    - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah Provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan

lainnya.

## **BAB VIII**

### **PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE**

1. Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
4. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, berwenang:
  - a. menertibkan atau membubarkan Kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
  - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **LARANGAN KAMPANYE**

#### **A. LARANGAN**

1. Dalam kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
  - c. melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - i. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta;
  - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
  - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
3. Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota

Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

4. Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Gubernur atau Wakil Gubernur dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Gubernur atau Wakil Gubernur dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5, angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Pejabat Gubernur.
8. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi.
9. Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf B angka 2 dan 3.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf C angka 2 dan 3, dan BAB IV huruf C angka 14, 20 dan 21.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Gubernur atau Wakil Gubernur yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota selama masa cuti kampanye.

14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Dalam masa kampanye Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta kampanye.
16. Biaya makan, minum dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang.
17. Besaran biaya makan, minum dan transportasi didasarkan pada standar biaya daerah.
18. Dalam hal kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
  - a. dalam bentuk barang; dan
  - b. nilai barang paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
19. Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye kepada KPU Provinsi, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi.
20. Keputusan tentang pemberian sanksi disampaikan kepada:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
  - c. Sebagai arsip KPU Provinsi.

## **B. SANKSI**

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 1 poin a sampai dengan poin i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 1 poin j dan poin k dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di

suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.

3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 5 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 6 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 7 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam), Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 13 s.d angka 17, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Huruf A angka 13 s.d angka 17, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE**

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada:
  - a. KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS; atau
  - b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 2 huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. nama dan alamat terlapor;
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 2 huruf b.
7. KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Provinsi

DKI Jakarta, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.

9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
  - c. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
  - d. sebagai arsip KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

#### **D. KETENTUAN PERALIHAN**

1. Untuk penyelenggaraan pemilihan Tahun 2017, Gubernur atau Wakil Gubernur, dilarang:
  - a. melakukan penggantian pejabat sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 berlaku, sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 berlaku, sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

#### **E. TINDAK PELANGGARAN POLITIK UANG**

1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau



KPU Kabupaten/Kota.

3. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
  - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
5. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak menggugurkan sanksi pidana.

## **BAB X**

### **FORMULIR**

#### JENIS FORMULIR KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. MODEL BC1-KWK : NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA.
2. MODEL BC2-KWK : NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA.
3. MODEL BC3-KWK : NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA.
4. MODEL BC4-KWK : NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA.

<b>MODEL BC1-KWK</b>
----------------------

**NAMA TIM KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA**

Nama Pasangan Calon:

.....

Bersama ini menyampaikan:

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

- |                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| 1. Nama lengkap   | : | ..... |
| Alamat            | : | ..... |
| Pekerjaan/jabatan | : | ..... |
| 2. Nama lengkap   | : | ..... |
| Alamat            | : | ..... |
| Pekerjaan/jabatan | : | ..... |
| 3. Nama lengkap   | : | ..... |
| Alamat            | : | ..... |
| Pekerjaan/jabatan | : | ..... |

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama lengkap	:	.....
Alamat	:	.....
	:	.....
Pekerjaan/jabatan	:	.....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi DKI Jakarta;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polda DKI Jakarta.

**Catatan:**

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

<b>MODEL BC2-KWK</b>
----------------------

**NAMA PETUGAS KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA**

Nama Pasangan Calon : .....  
 Nomor urut penetapan KPU Provinsi DKI Jakarta : .....

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....
3. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi DKI Jakarta;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polda DKI Jakarta.

**Catatan:**

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

<b>MODEL BC3-KWK</b>
----------------------

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA**

Nama Pasangan Calon : .....  
 Nomor urut penetapan KPU Provinsi DKI Jakarta : .....

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan/jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan/jabatan : .....
3. Nama lengkap : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi DKI Jakarta;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polda DKI Jakarta.

**Catatan:**

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**MODEL BC4-KWK**

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA**

Nama Pasangan Calon : .....  
Nomor urut penetapan KPU Provinsi DKI Jakarta : .....

Bersama ini menyampaikan akun media social, yaitu:

- 1. Jenis akun media sosial : .....
- Alamat : .....
- 2. Jenis akun media sosial : .....
- Alamat : .....
- 3. Jenis akun media sosial : .....
- Alamat : .....

Demikian untuk menjadi maklum. ...., ..... 20.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi DKI Jakarta;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polda DKI Jakarta.

**Catatan:**

Jumlah akun media social dapat disesuaikan.

<b>MODEL BC4-KWK</b>
----------------------

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA**

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor urut penetapan KPU Provinsi DKI Jakarta : .....

Bersama ini menyampaikan akun media social, yaitu:

- |                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| 1. Jenis akun media sosial | : | ..... |
| Alamat                     | : | ..... |
| 2. Jenis akun media sosial | : | ..... |
| Alamat                     | : | ..... |
| 3. Jenis akun media sosial | : | ..... |
| Alamat                     | : | ..... |

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi DKI Jakarta;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polda DKI Jakarta.

**Catatan:**

Jumlah akun media social dapat disesuaikan.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

Demikian Keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman oleh para penyelenggara pemilihan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

  
Sahruni Hasna Ramadhan

SUMARNO